



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DAN
PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)

NOMOR : 12 /KA BNPB/HK.03/09/2020

NOMOR : 185/4001/979/IX - 2020

TENTANG
KOLABORASI TUGAS DAN FUNGSI LINGKUP BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH
INDONESIA

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *17*... bulan September tahun Dua ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Letnan Jenderal TNI** : selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Doni Monardo Bencana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2019, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Kav.38 Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU"
- 2. Komisaris Jenderal** : Selaku Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh
Polisi (P) Dr. Drs. H Indonesia (PSSI), berkedudukan di Menara Olahraga
Mochamad Iriawan, Senayan (MOS), fX Sudirman Office Tower Lt 14,
S.H., M.M., M.H. Gelora Senayan, Jakarta 10270, untuk selanjutnya
disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah asosiasi sepakbola nasional di Republik Indonesia yang merupakan anggota FIFA dan AFC, yang memiliki hak tunggal untuk menyelenggarakan pertandingan baik Tim Nasional Sepakbola Indonesia maupun Klub Anggota PSSI.
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka koordinasi tugas dan fungsi masing-masing yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana disebut diatas bersepakat untuk menyusun inisiasi kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini sebagai landasan dan upaya PARA PIHAK untuk memanfaatkan dan mensinergikan sumber daya yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Kegiatan penanggulangan bencana non alam yang meliputi penyelenggaraan kegiatan olahraga sepakbola, edukasi, pengendalian pemantauan, dan penerapan seluruh protokol kesehatan Covid-19 pada masa adaptasi kebiasaan normal baru; dan
- b. Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk masing-masing pelaksanaan cabang olahraga sepak bola.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibentuk untuk pertama kali oleh PARA PIHAK segera setelah penandatanganan Nota Kesepahaman dengan menunjuk wakilnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis dan disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir ;
 - b. diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri; dan
 - c. berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

f t

Pasal 6

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. Pihak Kesatu

Penghubung : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama
Alamat : Graha BNPB Jalan Pramuka Kav.38, Jakarta Timur
Telepon : (021) 29827793
Email : kerjasama@bnpb.go.id

b. Pihak Kedua

Penghubung : Plt. Sekretaris Jenderal PSSI
Alamat : Menara Olahraga Senayan (MOS), fX Sudirman Office Tower
Lt. 14, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 25198712
Email : sekretariat@pssi.org

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

AK

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, di atas meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



f **Komisaris Jenderal Polisi (P) Dr. Drs. H**
Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. *f*

PIHAK KESATU

Letnan Jenderal TNI
Doni Monardo